



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 72/Pen.Pdt.G/2023/PN.Kpg

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Kami, Hakim Pengadilan Negeri Kupang ;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang tanggal 28 Februari 2023 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 72/PDT.G/2023/PN.Kpg, atas nama :

- |                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| 1. Lusia Buol Alias Lusia, | sebagai Penggugat I;   |
| 2. Charles Lu              | sebagai Penggugat II;  |
| 3. Elisabeth Lanny         | sebagai Penggugat III; |
| 4. Joviano Lu              | sebagai Penggugat IV;  |
| 5. Jefriano Lu             | sebagai Penggugat V;   |

Melawan

- |   |                       |
|---|-----------------------|
| 1. PT.Mandiri Tunas Financi Kupang                  | sebagai Tergugat I;   |
| 2. PT.Asuransi Jiwa InhealthIndonesia Cabang Kupang | sebagai Tergugat II;  |
| 3. Kantor Pusat PT.Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia | sebagai Tergugat III; |

Telah membaca pula Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang tentang hari sidang ;

Membaca Berita Acara sidang tanggal 30 Januari 2024, Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat hadir di persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 30 Januari 2024, Kuasa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan Gugatan tertanggal 29 Januari 2024, yang disampaikan pada persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa para Tergugat tidak keberatan atas permohonan pencabutan Gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Penggugat mengajukan permohonan Pencabutan atas gugatannya tersebut dan disetujui oleh para Tergugat, maka dengan demikian Gugatan Penggugat dinyatakan di CABUT;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perdata tersebut telah dicabut , maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang pernah dikeluarkan Pemohon dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

## MENETAPKAN

Menyatakan Permohonan Pemohon tertanggal 29 Januari 2024 yang telah di sampaikan pada Persidangan Pengadilan Negeri Kupang tertanggal 30 Januari 2023 dinyatakan DIKABULKAN;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 2.009.500,- ( dua juta Sembilan Ribu lima ratus rupiah ) ;

DITETAPKAN DI : K U P A N G  
PADA TANGGAL : 06 FEBRUARI 2024

HAKIM KETUA,

**FLORENCE KATERINA, S.H., M.H.**

## Perincian biaya Perkara :

|                     |   |
|---------------------|---|
| 1. PNPB.            | : Rp. 30.000,-  |
| 2. ATK              | : Rp. 100.000,-   |
| 3. PNPB Panggilan   | : Rp. 20.000,-  |
| 4. Relaas Panggilan | : Rp. 54.000,-  |
| 5. Redaksi          | : Rp. 10.000,-  |
| 6. Meterai          | : Rp. 10.000,-  |
| Jumlah              | Rp.2.009.500,- (dua juta Sembilan ribu lima ratus Rupiah; |

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)